



**PUTUSAN
Nomor 59/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] N a m a : **I. Made Sudana, S.H.;**
Tempat, Tanggal lahir : Payangan Gianyar, Mei 1938;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Gandapura Gang IB Nomor 1
Denpasar Timur Bali;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2010 dengan registrasi Nomor 59/PUU-VIII/2010 yang

menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia pensiunan Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 dengan materi permohonan yaitu akan menguraikan permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khusus Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tentang sumpah/janji jabatan, demikian pula undang-undang lainnya khusus sehubungan dengan pasal yang mengatur tentang sumpah/janji jabatan yang pelaksanaannya juga diatur dengan Perpres Nomor 11 Tahun 1959. Untuk hal tersebut Pemohon akan berusaha menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan Pemohon akan berusaha/wajib menguraikan berusaha/wajib menguraikan apa yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam ayat (3) sebagai berikut:

- a. *“pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan/atau;*
- b. *“materi muatan dalam ayat pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam menguraikan hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga berfungsi sebagai pernyataan kemerdekaan (*Declaration of hviependence*) Indonesia terdiri dari 4 (empat) alenia yang perumusannya antara lain sebagai berikut:

Alenia Ketiga:

Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alenia ketiga ini mengandung pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia yaitu perwujudan dari proklamasi kemerdekaan. Pernyataan ketiga ini menegaskan antara lain: Tercapainya kemerdekaan bukanlah seolah-olah hasil usaha manusia belaka tetapi berdasarkan pula atas karunia Tuhan. Selanjutnya dalam alenia keempat antara lain diuraikan: Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia;

2. Tetapi bagaimana pelaksanaan ajaran agama tersebut diterapkan dalam perundang-undangan belum ada diatur secara jelas/kecuali mengenai sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 yaitu sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”;

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sesungguhnya akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti

kepada Nusa dan Bangsa”;

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden tersebut di atas hanya meliputi aturan yang tertulis saja, tetapi aturan yang tidak tertulis belum terungkap dalam pasal tersebut di atas. Jadi dalam perumusan sumpah/janji tersebut tidak disebutkan dimana sumpah/janji tersebut dilaksanakan sedang dalam sumpah/janji mengandung sifat yang sakral sehingga mengenai tempat yang tepat adalah tempat suci, misalnya Mesjid, Pura, Gereja dan lain-lainnya seperti pelaksanaan sumpah pocong di Jawa adalah di Mesjid, pelaksanaan sumpah cor di Bali adalah di Pura. Oleh karena itu pelaksanaan sumpah sepatutnya dalam aturan pelaksanaan dengan jelas diuraikan termasuk pastu (sanksi) atau kutuk dari Tuhan Maha Esa;

3. Bahwa sumpah/janji jabatan tersebut di atas mengandung arti sangat luas menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis dan bersifat singkat dan supel, jadi hanya memuat aturan-aturan pokok saja termasuk hukum yang tidak tertulis dan aturan yang menyelenggarakan aturan pokok tersebut diserahkan kepada undang-undang dan aturan pelaksanaan lainnya. Yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut dan pelaksanaan sumpah dilaksanakan/dilakukan dengan cara yang tidak tertulis/lisan;

Demikian pula dalam hubungannya dengan sumpah/janji jabatan dihubungkan dengan pengertian sumpah yaitu suatu pernyataan dengan penuh khikmat yang disampaikan atau diucapkan pada waktu mengucapkan sumpah atau janji atau keterangan yang mengikat kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan diyakini siapa-siapa memberi keterangan tidak benar (berbohong) akan kena sanksi (pastu) berupa kutuk/laknat dari Tuhan Yang Maha Esa;

4. Bahwa sumpah itu bentuknya ada beberapa macam yang sifatnya ada yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun diadakan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 1959;

4.1 Sumpah jabatan yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang saat mulai

menjabat suatu jabatan sebelum dilantik misalnya sumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur tentang sumpah jabatan, juga dalam beberapa undang-undang lainnya diantara pasal-pasal nya juga mengatur sumpah jabatan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur tentang sumpah jabatan termasuk Perpres Nomor 11 Tahun 1959;

4.2 Sumpah dalam hubungannya dengan sidang pengadilan dapat berupa:

- Sumpah saksi dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP;
- Sumpah saksi dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata;
- Disamping sumpah saksi dalam perkara pidana dan perkara perdata dikenal pula sumpah berkenaan dengan pembuktian yang dapat berupa sumpah pemutus dan sumpah tambahan (Pasal 177 HIR juga Pasal 1932 BW);

Adapun sumpah-sumpah tersebut di atas mempunyai pengertian adalah suatu pernyataan lisan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan:

- Agar orang yang bersumpah dalam memberikan pernyataannya itu takut akan murka Tuhan apabila ia berbohong;
- Takut kepada murka Tuhan atau sanksi dari Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk berbuat/menerangkan yang benar dan juga sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam kata pendahuluan pengambilan sumpah para pejabat dijelaskan bahwa sumpah yang diucapkan tersebut adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia;

Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri (yang disumpah) dan oleh semua yang hadir dalam penyumpahan tersebut juga yang penting sekali disadari

bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui;

Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri seseorang yang disumpah. Tuhan mengetahui keduanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpul dalam hati yang disumpah (termasuk nanti apa yang diperbuat oleh yang disumpah dalam menjalankan tugasnya) dan kepada Tuhan itulah akhinya pertanggung jawaban akan diberikan. Selanjutnya yang disumpah menirukan ucapan yang menyumpah;

Dengan demikian mereka-mereka yang bersumpah sepatutnya mengikuti tujuan sumpah tersebut sebagaimana diuraikan di atas. Mengenai ucapan sumpah oleh orang-orang tersebut di atas baik sebagai pejabat, sebagai saksi dalam perkara pidana dan perkara perdata, maupun ucapan sumpah pemutus atau sumpah tambahan jelas dimaksudkan adalah dengan tujuan agar orang yang bersumpah/berjanji tersebut dalam memberikan pernyataannya itu takut atas murka Tuhan apabila berbohong;

Dalam pengucapan sumpah-sumpah tersebut di atas hanya sumpah jabatan yang tidak menyebutkan sanksi (pastu) tidak menyebutkan kesediaannya menerima sanksi (pastu, kena kutuk/laknat) dari Tuhan bila berbohong/melanggar sumpahnya;

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon sebagai warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 khususnya mengatur tentang sumpah sebagaimana diuraikan di atas. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

- (1) Permohonan pengujian undang-undang (khusus mengenai sumpah) meliputi pengujian-pengujian formil dan atau pengujian materil;
- (2) Pengujian materil adalah pengujian yang berkenaan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang berkenaan

dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

- (3) Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
5. Bahwa dalam hubungannya dengan pengujian formil dan atau materil sehubungan dengan sumpah jabatan dihubungkan dengan sumpah saksi dalam sidang pengadilan disamping ada perbedaan, ada persamaannya dimana atas sumpah jabatan adalah sehubungan dengan sumpah yang diucapkan oleh seorang pejabat saat baru akan dilantik untuk memegang jabatan tertentu, sedang sumpah saksi disini adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi saat akan memberikan keterangan di muka sidang pengadilan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kesamaan sumpah yang diucapkan baik oleh seorang pejabat yang akan dilantik maupun oleh seorang saksi dalam persidangan adalah sama-sama diucapkan sebelum sang pejabat dilantik dan menjalankan tugasnya sedang untuk saksi sumpah diberikan sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan di muka hakim dengan tujuan menegakkan kejujuran/kebenaran;
- Hanya atas isi sumpah ada perbedaan yang menyolok dalam pengucapannya:

- Sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (dan pejabat lain saat sebelum bertugas disumpah seperti notaris, advokat). Isi Sumpah yang diucapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang yaitu sumpah yang diucapkan oleh seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil:

"Demi Allah saya bersumpah" (bagi umat Islam) *"Om attah Prama Wisesa"* (bagi yang beragama Hindu) *"Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga*

tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga”;

*“Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah hams saya rahasiakan;*

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara”;

Tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 30 menyatakan:

- (1) *“Sebelum memangku jabatannya hakim, panitera, panitera pengganti dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya”;*
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;

- (3) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Demikian pula undang-undang lainnya yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah, bunyi aturannya adalah bersesuaian dengan Pasal 30 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atau Perpres Nomor 11 Tahun 1959. Tidak demikian halnya tentang bunyi sumpah untuk saksi dalam sidang pengadilan. Hal mana jelas terungkap dalam sumpah saksi umat Hindu di Pengadilan Negeri di Bali yang disebut sumpah Ari Cendani yang bunyinya sebagai berikut:

“Om pemastuning upe saksi among apui katiba ring (nama yang disumpah) Solih nie upe saksi metuiyang sejati sekadi atur nie sane kauniayang ring ajeng pengadilan negeri.... (Pengadilan Negeri Denpasar) yan tuhu upe saksi tiniba metemahan mertha dhirgayusa wet aurip yan angawe-ngawe atur tuhu upe saksi tiniba metemahan wisie sinuput denire Sang Hyang Hari Cendani, Astia Brunaha Bruhati kadi we umili lare ketemu nie tan kesupat deniu Resi Siwa Sagata”; (dikutip dari Makalah yang ditulis Ida Bgs. Putu Madeg, SH.MH. Praktisi Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar)

Terjemahan bebasnya: *“Sumpah ini ditujukan kepada (nama orang yang disumpah) apabila saksi berkata yang benar di depan sidang pengadilan negeri, saksi akan menemukan kebahagiaan dan panjang umur. Apabila saksi berkata bohong, saksi akan menemukan kesengsaraan, kena kutuk dari Tuhan Yang Maha Esa selalu dalam kesengsaraan”;*

Dalam perkembangan yang sekarang dalam saksi mengucapkan sumpahnya yang ditirukan oleh saksi dimana penyumpahan dipimpin oleh pimpinan Majelis atau Hakim yang ditunjuk dengan ucapan *“Om attah Prama Wisesa, saya sebagai saksi akan menerangkan yang benar selain*

daripada yang tidak benar". Apabila dibandingkan sumpah jabatan sebagaimana diuraikan di atas dengan sumpah saksi di sidang pengadilan walaupun sama-sama diucapkan sebelum menjalankan pekerjaan yaitu yang pejabat menjalankan tugasnya yang ditugaskan kepadanya, sedang saksi sebelum memberikan keterangannya di muka sidang tetapi pelaksanaan sumpahnya walaupun sama-sama menekankan kejujuran adalah berbeda dimana sumpah jabatan pegawai negeri dan pejabat lainnya yang disumpah tidak ada mengucapkan sanksinya (kena kutuk/laknat dari Tuhan Yang Maha Esa) atau kena pastu bila melanggar sumpahnya yaitu tidak jujur atau melanggar sumpah dalam menjalankan tugasnya. Tidak demikian halnya dengan sumpah saksi dalam sidang pengadilan, bila saksi tidak jujur dalam memberikan kesaksian, saksi mengucapkan bersedia kena pastu/kutuk dari Tuhan Yang Maha Esa (*yan angawe-ngawe atur tuhu upa saksi teniba matemahan wesie sinupat denira Sang Hyang Hari Cendani, Astia Brunaha Bruhati kadi we umili lara katemu nie tan kasupat dinire Resi Siwa Sogata*) kalimat semacam tersebut di atas yang diucapkan dalam sumpah saksi tidak ditemukan/diuraikan dalam sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil/pejabat yang disumpah dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ucapan sumpah pegawai negeri/pejabat yang disumpah dalam menjalankan tugasnya tersebut di atas Pemohon berpendapat bahwa Pemohon ada hak dan atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga Pemohon berpendapat hak dan atau kewenangannya Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Perpres Nomor 11 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) maupun Undang-Undang lainnya yang salah satu pasalnya mengatur tentang sumpah, sebab menurut Pemohon pengucapan sumpah yang dilengkapi dengan sanksi kena pastu, kena kutuk, laknat dari Tuhan Yang Maha Esa adalah potensial sebagaimana halnya dalam penyumpahan saksi di sidang Pengadilan yang berisi sanksi dari Tuhan bila saksi melanggar sumpahnya. Demikian pula halnya dengan sumpah

sebagai mana tersebut di atas yaitu sumpah pemutus dan atau sumpah tambahan jelas ada sanksinya malah pelaksanaannya di Mesjid, Pura, Gereja, Kelenteng, dan lain-lain/atau di tempat-tempat suci yang dikeramatkan. Jadi sumpah yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia hanya sumpah jabatan pegawai negeri maupun sumpah pejabat lainnya dalam menjalankan tugas yang memerlukan penyumpahan tidak disertai dengan mengucapkan sanksinya (kena pastu, kutuk/laknat) dari Tuhan) bila melanggar sumpahnya. Namun anehnya, sebelum penyumpahan pejabat oleh atasannya saat akan pelantikan secara resmi terlebih dahulu (untuk disumpah umat Hindu) sebagaimana diuraikan dalam judul Buku Himpunan Hasil Pamman Sulinggih Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali tahun 1990 sampai dengan 1998, dimana dalam halaman 2 dari buku tersebut dalam angka 2 menguraikan Penyumpahan Pegawai Negeri Sipil, (menurut ajaran Hindu);

Dalam penyumpahan pegawai negeri sipil kiranya yang dimaksud juga para pejabat lainnya yang dalam menjalankan tugasnya disumpah terlebih dahulu sebelum dilantik seperti notaris, advokat dan lain-lain. Saat dalam melaksanakan sumpahnya tersebut disertai rohaniawan pendamping/saksi/pengukuh;

- a. Sulinggih
- b. Walaka

Pada dasarnya yang berwenang mengukuhkan/mendampingi sumpah adalah sulinggih (pendeta);

A. Penyumpahan yang didampingi/disaksikan/dikukuhkan oleh Sulinggih dilaksanakan sebagai berikut:

Acara agama dilakukan sebelum acara resmi yaitu pengambilan sumpah oleh pejabat yang berwenang mengambil sumpah di kantor yang bersangkutan. Tempat pelaksanaannya di depan pelinggih (Padmasana yang ada di kantor tersebut atau tempat/pura) lainnya yang disediakan;

Pelaksanaan sumpah pengukuhan tersebut meliputi tata upacara, sarana dan mantram yang pelaksanaannya meliputi:

- a. Sarana upacara yang disediakan berupa peras, daksina, ketupat kelanan, ajuman/sodan dan canang sari;
- b. Urutan-urutan upacara meliputi pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam urutan pelaksanaan penyumpahan Pegawai Negeri Sipil yang diuraikan dari halaman 3 huruf b sampai halaman 7 angka 12 (foto copy terlampir dari buku tersebut di atas bertanda B);

Antara lain dari urutan pelaksanaan sumpah pengukuhan tersebut dalam angka 9 dari urutan tersebut di atas diuraikan: "Nguncarang Hari Cendani"

Mantra:

"Ong atah Hyang Parama Wisesa, Ong indah ta kamung Hyang Hari Cendani, Agastya Maharsi, kita prasidha rumaksa rahina wengi, anodyani wwang angupa saksi mon yan tantuku bener olahnya kena pastu dinire, amanggih sengsara ndan, sewalik anya yan tuhu bener ulahnya kena sadya ring rahayu";

Terjemahan bebasnya:

"Oh Yang Widi Yang Maha Besar dan Maha Kuasa, O Sang Hyang Hari Chandani (prabawa Hyang Widhi sebagai saksi perbuatan makhluk) serta Maharsi Agastya yang merupakan pengemban makhluk pada waktu siang dan malam serta menjadi saksi dari ia (mereka) yang melakukan sumpah. Kalau tidak benar perbuatannya ajar ia (mereka) mengalami penderitaan yang datangnya tidak putus-putus seperti air mengalir. Tetapi jika benar segala perbuatannya semoga ia/mereka dikaruniai kebahagiaan dan berhasil dalam karyanya";

Setelah selesai upacara penyumpahan menurut agama Hindu tersebut (bagi umat Hindu) barulah dilaksanakan penyumpahan saat akan dilantik di kantomya yang bersumpah oleh pimpinan yang bersumpah dengan lafal sumpah sebagaimana diuraikan dan Perpres Nomor 11 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam

Pasal 30. Demikian pula yang diatur dalam undang-undang lainnya yang khusus mengatur tentang sumpah. Jelas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diuraikan diantaranya mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya apakah sumpah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sesuai dengan ajaran agama dari masing-masing penganut agama di Indonesia. Pemohon kira apa yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang yang mengatur tentang sumpah, belum sesuai dengan ajaran agama sebab dalam lafal sumpah hanya menekankan supaya berbuat bekerja dengan jujur sesuai dengan perintah undang-undang tetapi tidak mengatur bila melanggar sumpahnya. Sebagaimana sumpah pengukuhan dalam agama Hindu bagi umat Hindu yang disumpah sebagaimana diuraikan di atas pemohon kira pengukuhan sumpah dalam agama lain juga menekankan tentang sanksi bila sang pejabat melanggar sumpahnya sebagai pembanding sumpah pocong di Jawa dan sumpah cor di Bali disamping sebagaimana diuraikan di atas. Sulit dapat dimengerti bagaimana sumpah pengukuhan memberikan sanksi (pemastu) atau kutuk kepada yang mengucapkan sumpah, bila melanggar sumpah (bagi umat Hindu), tetapi sumpah resmi di kantor disumpah oleh atasannya diucapkan dan ditimkan oleh yang bersumpah tidak berisi pastu/sanksi bagi yang bersumpah yang melanggar sumpahnya, sehingga menurut Pemohon undang-undang yang mengatur tentang sumpah tersebut merugikan dengan berlakunya undang-undang yang mengatur tentang sumpah yang tidak menguraikan sanksi tersebut. Kerugian konstitusional tersebut potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pelaksanaan sumpah pocong di Jawa dan sumpah cor di Bali yang secara tradisional telah dilaksanakan yaitu dilaksanakan di tempat suci dari penganut agama yang bersangkutan di Mesjid

maupun di Pura;

Pengukuhan sumpah dilaksanakan oleh orang sucinya (Ustad/Kiayi bagi yang beragama Islam, Sulinggih (Pendeta), bagi yang beragama Hindu) dan pelaksanaan sumpah dengan upacara sesuai dengan tradisi pelaksanaan sumpah yang sudah bejajalan dari zaman dahulu;

Dengan pelaksanaan sumpah yang demikian Pemohon yakin dan percaya (karena ini menyangkut kepercayaan) akan membawa akibat bagi yang bersumpah baik berupa pastu/kutukan/laknat dari Tuhan bila melanggar sumpahnya dan sebaliknya akan mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang patuh dengan isi sumpahnya;

Sedang dalam pelaksanaan sumpah pemutus oleh Majelis Hakim lain lagi. Dalam hal putusan majelis hakim akan mengucapkan putusannya dengan sumpah pemutus yang bagi umat Hindu di Bali pelaksanaannya dengan sumpah cor, majelis hakim yang menangani perkara dengan sumpah cor tersebut terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak permohonan putusan dengan sumpah cor tersebut, kalau persyaratan teknis yang ditentukan untuk sumpah cor tidak dipenuhi atau hakim akan mengabulkan permohonan sumpah cor tersebut, bila persyaratannya dapat dipenuhi;

Bila persyaratan tersebut terpenuhi, maka putusan sela berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa sumpah tersebut adalah sumpah yang menentukan dan menyelesaikan perkara (*litis decissoir*);
- b. Memberikan ijin kepada pihak yang akan mengucapkan sumpah itu pada tempat, hari, dan waktu yang telah ditentukan dalam putusan sela tersebut;
- c. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Selanjutnya dilaksanakan sumpah cor tersebut pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan tersebut dengan lafal sumpah yang telah ditentukan terlebih dahulu dan penyumpahahan dipimpin oleh seorang sulinggih/pendeta/rohaniawan;

Sumpah yang telah diucapkan dalam putusan sela tersebut kemudian dituangkan oleh hakim dalam putusannya untuk menentukan isi putusannya;

Jadi dalam hal sumpah pemutus maupun sumpah tambahan, sumpah yang diucapkan hanya sekali, kemudian lafal sumpah tersebut dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Tidak demikian halnya dalam sumpah jabatan, disini sumpah dua kali dilaksanakan (untuk umat Hindu di Bali) yaitu sumpah di pura (Padmasana) dengan upacara agamanya yang dipimpin oleh Sulinggih (rohaniawan) kemudian di kantor yang akan mengucapkan sumpah dengan dipimpin oleh atasannya. Saat akan dilantik lagi mengucapkan sumpah dalam bahasa Indonesia yang ditimkan oleh yang mengucapkan sumpah dan selanjutnya dilanjutkan dengan pelantikan. Tetapi sumpah yang diucapkan di kantor tersebut tidak disertai dengan sanksinya (kutuk/laknat) dari Tuhan Yang Maha Esa bila yang mengucapkan sumpah tersebut nantinya dalam menjalankan tugasnya melanggar sumpahnya;

Lain lagi sumpah saksi baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana penyumpahannya di mangan sidang pengadilan yang langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim atau hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan sumpah. Apakah sumpah saksi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agamanya masing-masing yang bersumpah, bagaimanapun juga sumpah pelaksanaan menurut tradisi pelaksanaan menurut agama dipimpin oleh rohaniawan yang berwenang untuk itu dengan upacara agamanya di tempat suci yang mengucapkan sumpah walaupun upacaranya dapat disederhanakan sesuai dengan petunjuk rohaniawan, misalnya di setiap mangan

sidang untuk umat Hindu di Bali ada pelangkiran/tempat menempatkan sesaji dan dalam setiap ada persidangan dipelangkiran tersebut ditaruh minimal daksina yang sudah ada dupanya yang dihidupkan. Dalam hubungannya dengan yang memimpin pelaksanaan sumpah akan tidak menyalahi ajaran agama dalam penerimaan seorang calon Hakim juga dipesa ajaran agamanya dan saat pelantikan sebagai seorang hakim disamping disumpah menurut agamanya juga didiksa (disucikan) menurut agamanya masing-masing sehingga seorang hakim akan memenuhi syarat disamping ahli hukum juga orang suci (rohaniawan). Bukankah seorang hakim tersebut menjalankan tugas menegakkan kesucian/kebenaran sehingga kesucian/kebenaran hanya dapat ditegakkan di bawah pimpinan orang suci yang jelas akan lebih mencerminkan kewibawaan;

Pelaksanaan sumpah sebagaimana dilaksanakan sekarang baik sumpah pejabat maupun sumpah saksi masih menimbulkan kesan asal-asalan. Apalagi sumpah saksi bagi umat Hindu di Bali hanya dengan mengucapkan "*attah, Prama Wisesa*", saksi yang sudah kena pengaruh pihak ketiga kiranya tidak takut melanggar sumpahnya;

Disamping lafal sumpahnya menurut Perpres Nomor 11 Tahun 1959 tersebut di atas maupun menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 dan undang-undang lainnya yang salah satu pasalnya juga mengatur tentang sumpah dalam pelaksanaannya menyalahi ajaran agama sebagaimana diuraikan di atas juga mengenai tempat pelaksanaan sumpah maupun yang memimpin penyumpahan tersebut. Sebab sebagaimana Pemohon uraikan di atas pelaksanaan sumpah/pengukuhan sumpah sepertinya dilaksanakan oleh orang suci agama yang bersangkutan seperti Ustad/Kiayi agama Islam, Sulinggih (Pendeta) dalam agama Hindu yaitu rohaniawan, bukan

oleh pimpinan yang melaksanakan sumpah, demikian pula tempat pelaksanaan sumpah adalah tempat suci dari agama yang mengucapkan sumpah dalam hal ini Mesjid bagi yang bergama Islam, pura bagi yang beragama Hindu yaitu tempat yang dikramatkan yang tidak kalah pentingnya, pelaksanaan sumpah adalah menurut acara/upacara dari pemeluk agama yang mengucapkan sumpah. Hal-hal tersebut di atas untuk lebih meyakinkan supaya pelaksanaan sumpah lebih khidmat dan lebih meyakinkan dan masyarakat menganggap lebih sungguh-sungguh menjamin orang yang bersumpah tidak berani berbohong. Pelaksanaan sumpah yang demikian sudah mentradisi sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Tetapi dalam sumpah jabatan menurut agama Hindu tersebut seperti terjadi dua kali penyumpahan yaitu pengukuhan sumpah dengan acara/upacara agama Hindu di Pura dikukuhkan oleh seorang sulinggih dengan lafal sumpah yang ada pastu/sanksi/kutuk dari Tuhan Yang Maha Esa bagi yang melanggar sumpahnya, kemudian dilangsungkan dengan penyumpahan di kantor yang dipimpin oleh pimpinan yang mengucapkan sumpah, tetapi lafal sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 1959 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 30 dan Undang-Undang lainnya khusus mengatur tentang sumpah pejabat tidak mengatur sanksi bagi yang melanggar sumpah;

Dalam penyumpahan jabatan tersebut sepatutnya lafal sumpah (bagi yang beragama Hindu) baik yang diucapkan dalam pengukuhan sumpah yang dipimpin oleh sulinggih di pura (padmasana) maupun yang diucapkan di kantor di tempat yang dipimpin oleh pimpinan yang mengucapkan sumpah tersebut sepatutnya sama dan oleh karena pimpinan yang mengucapkan sumpah bukan orang suci (rohaniawan). Apakah sumpah jabatan tersebut sah menurut ajaran agama? Kiranya sumpah jabatan tersebut pelaksanaannya dapat

disesuaikan dengan sumpah pemutus (sumpah cor dalam agama Hindu);

6. Sumpah/janji sebagaimana diuraikan di atas tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran, salah satu cara untuk mengurangi kejahatan terutamanya suap/korupsi sebab bagi pejabat yang saat dilantik mengucapkan sumpah/janji yang ada sanksinya (pastu) atau kutuk/laknat dari Tuhan Yang Maha Esa sedikit banyak akan membuat sang pejabat akan berpikir dua kali akan melakukan kejahatan/korupsi mengingat akan sanksi/kutuk atas sumpah yang menimpa dirinya bila melanggar sumpah. Sumpah yang diucapkan di tempat sucinya dengan lafal sumpah yang ada sanksinya/dilaksanakan dengan upacara agamanya yang sudah mentradisi sebagaimana halnya dengan sumpah cor di Bali dan sumpah pocong di Jawa masih betul-betul dipercaya oleh sebagian besar masyarakat beragama Islam di Jawa dan masyarakat beragama Hindu di Bali. Suatu contoh di Bali dalam pemilihan Gubernur karena ada isu *money* politik untuk pencalonan Gubernur dan dikalangan anggota DPRD puluhan tahun yang lalu sebagaimana diuraikan dalam salah satu harian seseorang wartawan mewawancarai seseorang sulinggih Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba sekarang wakil ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat bagaimana mengatasi *money* politik yang mungkin akan terjadi, Ida Pedanda menyarankan laksanakan penyempahan di Pura Besakih untuk Calon Gubernur dan Wakilnya dan anggota DPRD yang akan memilihnya. Dalam wawancara wartawan selanjutnya pada Ketua DPRD Provinsi Bali mengenai hal sumpah tersebut sang Ketua DPRD sangat mendukung bila rakyat menghendaki dan dilanjutkan dengan wawancara sekitar 6 orang anggota DPRD yang juga dengan antusias menyatakan persetujuannya tetapi kenyataannya sumpah jabatan untuk dilaksanakan di Pura Besakih tersebut tidak pernah terwujud sebab sang Ketua DPRD maupun anggotanya yang mendapat wawancara tersebut tidak pernah menyampaikan saran Pendeta tersebut, dalam Forum DPRD sebagai wakil rakyat mengapa demikian, tentu hal tersebut dapat ditebak oleh umum. Demikianlah sumpah di pura tersebut oleh seorang rohaniawan bagi masyarakat beragama Hindu di

Bali dipercayai/diyakini betul akan membawa akibat negatif atau positif bagi yang mengucapkan sumpah;

7. Sehingga menurut Pemohon perlu diadakan penyempumaan baik dalam lafal sumpah, tempat penyumpahan maupun upacara penyumpahan supaya sesuai betul dengan ajaran agama apalagi dalam situasi dewasa ini semakin merajalelanya korupsi di Indonesia bahkan sampai dikatakan korupsi telah membudaya dan Indonesia pernah mendapat gelar negara terkorupsi di Asia Tenggara. Suatu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan walaupun dewasa ini sudah dengan gencar dilaksanakan pemberantasan korupsi dengan dibentuknya badan-badan seperti KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan lain-lain, namun korupsi dan kejahatan lainnya tetap merajalela. Dalam kaitannya dengan sumpah/janji tersebut bukan hanya dikalangan pejabat yang sudah disumpah tersebut saja merajalela, juga kejahatan suap, baik dalam kuantitas maupun kualitas semakin membesar, berkembang pelanggaran di jalan raya (denda damai), jembatan timbang, judi, pengurusan surat, pungli dan lain-lain semakin besar meluas termasuk pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan keluarga/kawan/golongan dengan segala biaya dari bensin sampai perbaikan bila rusak biaya negara, perjalanan dinas yang sudah dibiayai negara juga ditempat yang dituju semua dibiayai oleh yang menerima sang pejabat setidak-tidaknya oleh daerah dibiayai lagi untuk service sehingga biaya negara dari pusat tersebut semuanya masuk ke kantong sang pejabat. Untuk mengatasi segala kebocoran tersebut memang sudah diadakan peningkatan-peningkatan sarana prasarana, pendidikan, latihan peningkatan kerja, penyempumaan administrasi dan pelaksanaan peningkatan disiplin tetapi segalanya belum memberi hasil yang memadai. Kiranya dalam pemberantasan korupsi/suap tersebut atau setidak-tidaknya untuk mengurangi jumlahnya adalah tidak kalah pentingnya penyempumaan sumpah baik mengenai lafal sumpah, pelaksanaan, tempat penyumpahan, pimpinan pengucapan sumpah maupun rentetan upacara penyumpahan supaya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tradisi pelaksanaan upacara penyumpahan menurut agamanya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan suasana khusuk

dan khikmat serta sakral saat penyumpahan dilakukan;

Di kalangan mereka pejabat yang melanggar sumpahnya karena tidak adanya sanksi/pastu/kutuk/laknat dari Tuhan yang diucapkan bisa ditafsirkan salah dengan berpedoman pada ajaran Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kesalahan dapat diampuni dengan yadnya, punia, sedekah, dan lain-lain. Pada hal dalam ajaran agama Hindu dikenal adanya Hukum Karmapala yang dapat dikatakan artinya apa yang dilakukan/dikerjakan begitu pula dipetik hasilnya tetapi hukum karmapala ini dewasa ini telah menjadi hiasan bibir saja bagi kebanyakan sang pejabat, karena pergeseran cara hidup dan berpikir menjadi individual dan matrial;

8. Disamping sumpah/janji untuk para pejabat sebagaimana diuraikan di atas, sepatutnya diatur pula sumpah untuk calon Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Polri dan calon pejabat lainnya waktu akan mengikuti testing supaya disumpah terlebih dahulu termasuk calon advokat, notaris, dan lain-lain, saat akan testing untuk tidak mempengaruhi, memberi sesuatu kepada pejabat dan atau pihak yang melaksanakan testing atau yang terlibat dalam testing tersebut. Demikian pula pihak pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan testing walaupun saat pelantikannya sudah disumpah supaya disumpah lagi dengan sumpah yang telah disempunakan untuk lebih menjamin kejujurannya dalam menjalankan tugasnya bahkan sumpah tersebut bisa diucapkan setiap pejabat yang sudah disumpah tersebut dalam menjalankan tugasnya yang bersifat penting dan atau yang akan mengeluarkan biaya besar yang bukan hanya dengan tender, bahkan yang menang tender pun supaya disumpah supaya dalam mengerjakan tenderya tidak terjadi kebocoran-kebocoran, tetapi juga dimantapkan dengan sumpah sebagaimana halnya Hakim Pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung dalam setiap mengucapkan putusannya selalu dimulai dengan "*Demi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa*", kalimat mana seharusnya ditambah lagi "*Kami Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bila menyimpang dari kebenaran/kejujuran bersedia kena kutuk/laknat dari Tuhan Yang Maha Esa*". Demikian pula setiap pertanggung jawaban APBN dan APBD dan jajaran yang terlibat dalam pertanggung jawaban

APBN dan APBD tersebut supaya kembali disumpah walaupun saat dilantik sudah disumpah yaitu sumpah yang dilaksanakan menurut ajaran agamanya masing-masing-masing, walaupun akan memakan waktu yang lebih lama/panjang sebab masing-masing pimpinan instansi yang terlibat mengucapkan sumpah ada agama yang berbeda dan yang menurut agama Hindu bisa dibuatkan tempat darurat (pelinggih darurat dengan kayu dadap). Penulis memprediksi dalam setiap pertanggung jawaban APBN/APBD kiranya disajikan pula data-data fiktif dan atau kwitansi palsu dalam melampiri pertanggung jawabnya misalnya dalam setiap pembelian barang kiranya akan ada hadiah, dan lain-lain;

Penerimaan Calon Pegawai Negeri, ABRI dan pejabat lainnya sudah rahasia umum adanya suap, surat sakti, titipan calon dalam penerimaan calon-calon tersebut di atas, sehingga dalam setiap penerimaan calon baru terjadi penyuapan, dapat diprediksi bagaimana nantinya sang calon setelah menjadi pejabat walaupun telah disumpah saat pelantikannya akan menciptakan pejabat-pejabat dari sebelum menjabat saja sudah berkecimpung dalam suap-menyuap apalagi nantinya setelah menjadi pejabat penting tentu telah menjadi ahlinya dalam hal suap-menyuap maupun kejahatan lainnya, walaupun sudah disumpah;

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khusus mengenai Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), demikian pula undang-undang lainnya khusus sehubungan dengan pasal yang mengatur tentang sumpah/janji jabatan, demikian pula Perpres Nomor 11 Tahun 1959 yang mengatur tentang sumpah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 atau setidaknya kurang sempurna atau kurang lengkap dalam hal mengatur tentang hal sumpah/janji sehingga dalam hal pengucapan sumpah/janji sesuai dengan ajaran agama tentang hal sumpah/janji sehingga dalam hal pengucapan sumpah/janji

sepatutnya dilengkapi/ditambahkan dengan sanksi/pastu/kutuk/laknat dari Tuhan Yang Maha Esa bila nantinya yang mengucapkan sumpah melanggar sumpahnya dalam setiap sumpah yang diucapkan supaya ada sanksinya. Demikian pula sebagaimana halnya sumpah para hakim saat mengucapkan putusannya supaya ada sanksinya;

3. Demikian pula penyumpahan menurut agamanya masing-masing yang ada sanksinya juga diucapkan oleh para calon testing sebelum testing dimulai untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Polri, pejabat lainnya seperti advokat, notaris dan sebagainya sesuai dengan sumpah menurut ajaran agama masing-masing, demikian pihak panitia penerimaanya juga supaya disumpah;
4. Menghukum pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang lainnya serta aturan lainnya khususnya mengatur tentang sumpah yang kurang sempurna atau masih perlu dilengkapi serta aturan sebagaimana tersebut dalam Perpres Nomor 11 Tahun 1959 karena tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 untuk menyempumakan pelaksanaan sumpah sesuai dengan ajaran agamanya serta membayar biaya-biaya untuk hal-hal tersebut di atas bila diperlukan akibat permohonan Pemohon;

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* melampirkan surat/tulisan berupa “Impelentasi Sumpah Cor Dalam Praktik Penegakan Hukum” penulis Ida Bagus Putu Madeg, S.H., MH., dan Himpunan Hasil Paruman Sulinggih;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan/atau materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU

4/2004) dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915, selanjutnya disebut Perpres 11/1959), serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2004 dan Perpres 11/1959), serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan ketentuan mengenai sumpah/janji sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU 4/2004 yang menyatakan:

- (1) “Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya”;
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- (3) *"Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan"*.

dan sumpah/janji yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Perang serta sumpah/janji yang diatur dalam undang-undang lainnya yang tidak disertai dengan mengucapkan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa telah tidak sesuai atau menyalahi sumpah/janji yang diatur dalam ajaran agama, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon sumpah/janji yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, sumpah pejabat lainnya seharusnya disertai dengan mengucapkan sanksinya (kena pastu, kutuk/laknat) dari Tuhan) apabila melanggar sumpahnya. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan sumpah jabatan masih menimbulkan kesan asal-asalan. Apalagi sumpah saksi bagi umat Hindu di Bali hanya mengucapkan *"attah, Prama Wisesa"*, sehingga saksi yang sudah terpengaruh orang lain tidak takut melanggar sumpahnya. Di samping itu, sumpahnya menurut Perpres Nomor 11 Tahun 1959 dan sumpah yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 4/2004 serta sumpah yang

diatur dalam Undang-Undang lainnya dalam pelaksanaan sumpahnya telah menyalahi ajaran agama, baik tempat maupun yang memimpin penyumpahan tersebut. Menurut Pemohon seharusnya pelaksanaan sumpah/pengukuhan sumpah tersebut dilaksanakan oleh orang suci agama yang bersangkutan, misalnya agama Islam oleh Ustad/Kyai, agama Kristen oleh Sulinggih (Pendeta) dan agama Hindu oleh rohaniawan, dan bukan disumpah oleh pimpinan dari pegawai yang bersangkutan;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2010 memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB dalam acara Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 UU MK yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *“Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan”;*
- (2) *“Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;*

Terhadap surat panggilan sidang tersebut, Pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada Mahkamah melalui suratnya bertanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki biaya untuk berangkat dan menginap di Jakarta. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan persidangan jarak jauh (*video conference*) di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Mahkamah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,*

cepat, dan biaya ringan”, mengabulkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara *a quo* melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) di Universitas Udayana Denpasar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010, pukul 13.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010 memanggil kembali Pemohon untuk hadir dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2010, pukul 13.00 WIB bertempat di Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan;

[3.7] Menimbang bahwa persidangan tanggal 19 Oktober 2010 tersebut adalah persidangan untuk memenuhi permohonan Pemohon sebagaimana dalam paragraf **[3.5]**. Oleh karena itu ketidakhadiran Pemohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana tersebut dalam paragraf **[3.6]** yang tidak disertai alasan yang sah menurut hukum dan tanpa menunjuk wakilnya yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Mahkamah menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh. Mahkamah juga mempertimbangkan adanya surat Pemohon kepada Mahkamah bertanggal 5 November 2010 yang memohon agar Pemohon dipanggil kembali, namun Mahkamah berpendapat, panggilan-panggilan sidang sebelumnya sudah dianggap cukup sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon gugur, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Pemerintah;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi